



**PUTUSAN**

No. 677/Pdt.G/2018/PN.Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

DISAMARKAN : Perempuan, lahir tanggal 9 Juni 1973, pekerjaan petani, agama Hindu, beralamat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT;

Dalam hal ini Penggugat dikuasakan kepada Gede Wedha Suarbawa, SH. dan I Nyoman Nika, SH. adalah sama-sama sebagai Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Pulau Obi, Gang Melon Nomor 7 Singaraja, Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register No 610/SK.TK.I/2018/PN Sgr. tertanggal 8 Nopember 2018;

**Melawan :**

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 677/Pdt.G/2018/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISAMARKAN : Laki-laki, tanggal lahir 01 Juli 1968, pekerjaan petani, agama Hindu, beralamat di Banjar dinas Bulakan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai

## TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor : 677/Pdt.G/2018/PN.Sgr tanggal 9 Nopember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu di Desa Munduk pada tahun 1995, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah lahir 3 (tiga) orang anak dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini telah dewasa yang masing-masing bernama :
  - I Ketut Edi Apriawan. Laki-laki, tempat tanggal lahir di Desa Munduk pada tanggal : 05 – 04 – 1997;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 677/Pdt.G/2018/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ni Luh Ari Parwati. Perempuan, tempat tanggal lahir di Desa Munduk pada tanggal : 15 – 04 – 1998 ;
  - Kadek Agus Setiawan. Laki-laki, tempat tanggal lahir di Desa Munduk pada tanggal : 28 – 08 – 2000 ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang ada pada umumnya oleh karena dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah didasari suka sama suka ;
4. Bahwa kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan selamanya oleh karena sejak tahun 2014 hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri mengalami kerenggangan dan tidak harmonis dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dimana penyebabnya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
5. Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah yaitu sejak  $\pm$  3 (tiga) tahun, dan atas permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, telah pula dibicarakan secara kekeluargaan untuk bisa dirujuk kembali, akan tetapi tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;
6. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dirukunkan kembali maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dimaksud diputus dengan perceraian ;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya ;

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 677/Pdt.G/2018/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Munduk pada tahun 1995 adalah sah ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya ;-

Atau apabila Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi pada persidangan dengan agenda jawaban dan seterusnya, pihak Tergugat walaupun telah di panggil secara patut tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga oleh Majelis Hakim dianggap Tergugat telah meninggalkan hak-haknya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, dengan menunjuk Sdr. I Nyoman Dipa Rudiana, SE. SH. MH. sebagai mediator akan tetapi tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap surat gugatannya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, berupa :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 677/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Keterangan Perkawinan dari Perbekel Munduk Nomor : 472.2/186/III/2019 tertanggal 4 Pebruari 2019 antara DISAMARKANDengan DISAMARKAN, yang di beri tanda bukti P-1;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5108044906730001 atas nama DISAMARKAN, yang diberi tanda bukti P-2;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5108041312061046 tertanggal 20 Maret 2018 atas nama kepala keluarga I Wayan Sujana, yang diberi tanda bukti P-3;
- Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 01 April 2015 antara DISAMARKANDengan DISAMARKAN, yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I Made Masa, menerangkan :
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1995 secara adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Banjar Dinas Bulakan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
  - Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak : 1. I Ketut Edi Apriawan, laki-laki, tempat lahir di Desa Munduk, tanggal 5 April 1997, 2. Ni Luh Ari Parwati, perempuan, tempat lahir di Desa Munduk, tanggal 15 April 1998, 3. Kadek Agus Setiawan, laki-laki, tempat lahir di Desa Munduk, 28 Agustus 2000;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 677/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, disebabkan sikap Tergugat sebagai kepala keluarga yang tidak mengayomi keluarga sebagai seorang suami kurang memiliki rasa tanggung jawab, masalah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan hingga terjadi percekcokan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi;
- Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai istrinya membias pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcokan maka Penggugat akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat telah pula berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pula membuat surat pernyataan bersama yang pada intinya pihak Tergugat menerima keinginan Penggugat untuk bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup secara terpisah hingga saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

### 2. Saksi Ni Putu Gendri Asih, menerangkan :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 677/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1995 secara adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Banjar Dinas Bulakan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak : 1. I Ketut Edi Apriawan, laki-laki, tempat lahir di Desa Munduk, tanggal 5 April 1997, 2. Ni Luh Ari Parwati, perempuan, tempat lahir di Desa Munduk, tanggal 15 April 1998, 3. Kadek Agus Setiawan, laki-laki, tempat lahir di Desa Munduk, 28 Agustus 2000;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, disebabkan sikap Tergugat sebagai kepala keluarga yang tidak mengayomi keluarga sebagai seorang suami kurang memiliki rasa tanggung jawab, masalah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan hingga terjadi percekcokan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi;
- Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai istrinya membias pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcokan maka Penggugat akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat telah pula berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 677/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pula membuat surat pernyataan bersama yang pada intinya pihak Tergugat menerima keinginan Penggugat untuk bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup secara terpisah hingga saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Banjar Dinas Bulakan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng menurut tata cara adat dan Agama Hindu di pada tahun 1995 dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah memutuskan untuk berpisah, saat

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 677/Pdt.G/2018/PN.Sgr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal di rumah orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P-1 yaitu Surat Keterangan Perkawinan dari Perbekel Munduk Nomor : 472.2/186/II/2019 tertanggal 4 Pebruari 2019 antara DISAMARKANDengan DISAMARKAN yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat di bawah sumpah yaitu saksi I Made Masa dan saksi Ni Putu Gendri Asih ternyata bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut Adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Banjar Dinas Bulakan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng pada tahun 1995, yang mana dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. I Ketut Edi Apriawan, laki-laki, tempat lahir di Desa Munduk, tanggal 5 April 1997, 2. Ni Luh Ari Parwati, perempuan, tempat lahir di Desa Munduk, tanggal 15 April 1998, 3. Kadek Agus Setiawan, laki-laki, tempat lahir di Desa Munduk, 28 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Mejlis Hakim

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 677/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus, bahwa sudah sering mereka cekcok dan mereka sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf b dan f , karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adanya keterangan saksi I Made Masa dan saksi Ni Putu Gendri Asih yang memberikan keterangan di bawah sumpah menyampaikan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah memilih untuk bertempat tinggal di rumah orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Masa dan saksi Ni Putu Gendri Asih pernah mendengar perselisihan/percekcoan Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan sikap Tergugat sebagai kepala keluarga yang tidak mengayomi keluarga sebagai seorang suami kurang memiliki rasa tanggung jawab hingga terjadi percekcoan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 677/Pdt.G/2018/PN.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi. Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai istrinya membias pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcoan maka Penggugat akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya. Dan pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat telah pula berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian adalah beralasan dan terhadap petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) patut dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 677/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Munduk pada tahun 1995 adalah sah ;

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 677/Pdt.G/2018/PN.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;
- 4 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2019 oleh kami **Ni Luh Suantini, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.A. Ngurah Budhi Darmawan, SH. MH.** dan **I Nyoman Dipa Rudiana, SE.,SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH.** dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa di hadir Tergugat.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

**A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.MH.**

**NI LUH SUANTINI, SH.MH.**

**I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE. SH. MH.**

Panitera Pengganti :

**I GUSTI NGURAH AGUNG SWANTARA, SH.**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 677/Pdt.G/2018/PN.Sgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya : Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp.1.070.000,-
4. PNBP : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-

\_\_\_\_\_ +  
Rp. 1.221.000,-